



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD)**

Gd. Graha Pemuda Lt. 9-10 Jl. Gerbang Pemuda No. 3, Senayan - Jakarta
Telepon : (62-21) 5733546, 5733949, 5733583, 5733171
Faksimile : (62-21) 5733201, 5733258, 5733273

**PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS
DALAM RANGKA
PENGAWASAN PREKURSOR TAHUN 2003/2004**



Perpustakaan BNN

(ayanan

Pedoman

PERPUSTAKAAN BNN RI	
TGL DITERIMA	: 2020
No. INDUK	: 4723
No. KODE BUKU	: 362. 203 BNN 1
SUMBER	: Sumbangan
HARGA BUKU	:
PARAF PETUGAS	:



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD)**

Gd. Graha Pemuda Lt. 9-10 Jl. Gerbang Pemuda No. 3, Senayan - Jakarta
Telepon : (62-21) 5733546, 5733949, 5733583, 5733171
Faksimile : (62-21) 5733201, 5733258, 5733273

**PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS
DALAM RANGKA
PENGAWASAN PREKURSOR TAHUN 2003/2004**



BNN

**PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS
DALAM RANGKA
PENGAWASAN PREKURSOR TAHUN 2003/2004**

No.	BIDANG	PERMASALAHAN	REKOMENDASI HASIL SEMINAR	UPAYA TINDAK LANJUT DI INDONESIA	PENANGGUNGJAWAB
1.	Pencegahan terhadap penyimpangan sediaan farmasi ephedrine dan/atau pseudoephedrine	- Kebanyakan negara-negara tidak membatasi jumlah produksi bahan kimia yang mengandung ephedrine dan/atau pseudoephedrine untuk diperdagangkan. - Bahan farmasi ephedrine atau pseudoephedrine tersebut kemungkinan bebas dari pengawasan hukum nasional negara tertentu.	- Menerapkan pola ekspor/impor tertentu (pre-ekspor notifikasi) terhadap ephedrine dan atau pseudoephedrine dalam rangka pengawasan. - Penggunaan PENS untuk pelaporan dokumen pengiriman. - Penerapan kode CAS. - Pengguna terakhir (hilir) ditetapkan oleh pihak yang berwenang di negara importir.	- Untuk setiap kali ekspor/ impor harus dengan SPE/SPI. - Terhadap perusahaan / pengelola bahan kimia (prekursor) ini diwajibkan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : • Tata cara penggunaan ephedrine/pseudoephedrine berdasarkan atas kebutuhan selektif. • Pengawasan secara ketat dalam hal pendistribusiannya • Audit/penghitungan zat kimia dimaksud dilakukan secara berkala setiap tahunnya. • Pelaporan impor, distribusi dan penggunaan dalam produksi dilakukan secara berkala.	Depkes / Badan POM / Satgas Pengawasan Prekursor untuk; 1) Merumuskan tatacara dan format pelaporan. 2) Melakukan inventarisasi perusahaan yang mengimpor / menggunakan ephedrine dan pseudoephedrine. 3) Melakukan audit kebutuhan penggunaan ephedrine dan pseudoephedrine. 4) Melaporkan hasil inventarisasi dan audit kepada Kalakhar BNN paling lambat bulan Januari 2004.

No.	BIDANG	PERMASALAHAN	REKOMENDASI HASIL SEMINAR	UPAYA TINDAK LANJUT DI INDONESIA	PENANGGUNGJAWAB
2.	Produksi dan perdagangan safrole dan safrole-rich oil.	- Bahan kimia (prekursor) ini tidak termasuk dalam <u>daftar zat kimia yang diawasi</u> berdasarkan UN Convention 1988. - Tidak jelasnya data mengenai sumber - sumber/perusahaan yang memproduksi safrole atau safrole rich-oil. - Sulit mendeteksi bahan kimia dengan kandungan utama oil tersebut.	- Menyenggarakan program audit komprehensif / pengecekan langsung tiap triwulan terhadap safrole dan/atau safrole-rich oil dengan basis identifikasi HS Code (29.3294; 29.3291; dan 33.0129) untuk memantau apakah bahan-bahan dimaksud diperdagangkan. - Memanfaatkan laboratorium dalam mengidentifikasi bahan kimia dimaksud dan apabila diperlukan dapat mengirimkan sample untuk diuji di laboratorium INCB/UNODC di Vienna. - Melakukan survey untuk menghimpun informasi tentang keberadaan tanaman yang mengandung <i>sassafras oil</i> dan apabila tanaman dimaksud ditemukan harus dilakukan penelitian kemungkinan tanaman tersebut untuk produksi safrole atau safrole-rich oil.	- Memperhatikan rekomendasi hasil seminar - Mendata dan menginventarisasi jenis tanaman di Indonesia yang dapat menghasilkan/ mengandung <i>sassafras oil</i> oleh Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan dibawah koordinasi BNN. - Melaporkan hasil survey kepada INCB / UNODC Scientific Section di Vienna. - Mempersiapkan pelatihan tentang tatacara audit komprehensif dalam rangka pengawasan prekursor.	Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan ; Membentuk Team Survey serta melaporkan hasil survey paling lambat bulan Juni 2004. BNN Depkes / Deprindag / Badan POM ; Menyusun dan mempersiapkan rencana pelatihan dan diharapkan dapat dilaksanakan pada bulan Februari 2004.

No.	BIDANG	PERMASALAHAN	REKOMENDASI HASIL SEMINAR	UPAYA TINDAK LANJUT DI INDONESIA	PENANGGUNGJAWAB
3.	Clandestine Laboratory Equipment.	Mesin pencetak tablet/pil yang dapat disalahgunakan untuk mencetak tablet ecstasy baik yang baru ataupun setengah pakai dapat didapatkan secara bebas di pasaran.	Negara-negara yang rawan penyalahgunaan mesin pencetak tablet, disarankan untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut : - Melakukan registrasi mesin pencetak tablet. - Para pemilik mesin harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang apabila mesin tersebut tidak dipergunakan lagi. - Mesin pencetak tablet hanya boleh diimpor berdasarkan ijin.	- Memperhatikan rekomendasi hasil seminar. - Diusulkan perlunya inventarisasi mesin pencetak tablet baik yang digunakan dalam industri farmasi maupun industri lainnya dan seyogyanya mesin-mesin tersebut mendapatkan legalisasi bersama dari Departemen Kesehatan, departemen Perindustrian dan departemen Perdagangan serta BNN. - Registrasi mesin cetak tablet tersebut dapat melibatkan perusahaan pemasok yang ditunjuk atau melalui asosiasi dibidangnya.	Depkes / Dep. Perindag / Badan POM dan GP Farmasi ; Merumuskan tatacara / mekanisme peregristasian (legalisasi) mesin pencetak tablet dan diharapkan pada bulan April 2004 sudah terealisasi.

No.	BIDANG	PERMASALAHAN	REKOMENDASI HASIL SEMINAR	UPAYA TINDAK LANJUT DI INDONESIA	PENANGGUNGJAWAB
4.	Keselamatan dan keamanan lingkungan dalam pemusnahan bahan kimia (prekursor) yang disita.	Petunjuk mengenai pemusnahan prekursor yang disita sedang dirancang oleh UNODC Scientific Section .	Negara-negara diminta untuk merumuskan perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan dan pemusnahan prekursor yang disita guna meminimalisir bahaya yang bisa ditimbulkan.	Permasalahan prekursor baik mengenai sanksi hukum sampai dengan pemusnahan barang-bukti diusulkan untuk dimasukkan dalam agenda amandemen UU RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU RI No.22 tahun 1997 tentang Narkotika atau disusun dan dirumuskan tersendiri melalui Undang-Undang Pengawasan Prekursor Republik Indonesia.	BNN. (mengkoordinir instansi terkait untuk memberikan masukan kepada Menkeh dan HAM / DPR RI, guna merumuskan RUU tentang Prekursor)

10.	BIDANG	PERMASALAHAN	REKOMENDASI HASIL SEMINAR	UPAYA TINDAK LANJUT DI INDONESIA	PENANGGUNGJAWAB
5.	<i>Backtracking investigations</i> untuk menemukan orang/perusahaan yang bertanggungjawab terhadap pengiriman bahan prekursor ilegal.	- Kurangnya kerjasama lintas negara. - Kurangnya pertukaran informasi / data intelijen - Sulitnya menunjukkan bukti fisik barang bukti.	- Penyebaran/pertukaran informasi melalui pihak-pihak yang berwenang. - Apabila ada pengiriman prekursor ilegal yang berhasil digagalkan, segera memberitahu negara pengekspor dan INCB. - Penyelidikan dilakukan secara simultan baik di negara pengimpor maupun negara pengekspor, melalui feedback temuan-temuan hasil penyelidikan. - Kemungkinan dilakukan <i>Controlled Delivery</i>. - Pelatihan bersama antar negara.	- Penyelidikan secara terpadu dari unsur-unsur terkait guna mengungkap ekspor prekursor ilegal maupun penyimpanan distribusi prekursor, yang terintegrasi dalam Satgas Pengawasan Prekursor dan Satgas Airport/ Seaport Interdiction dibawah operasional BNN. - <i>Controlled delivery</i> berdasarkan surat permintaan dari negara peminta. - Dit IV/TP Narkoba dan KT mengajukan permohonan kepada DEA/AFP/ Kepolisian Jepang untuk menyelenggarakan pelatihan ini. - Satgas Pengawasan Prekursor menginventarisasi negara-negara pengekspor/pengimpor berikut personal contact/Humas yang terkait dengan <i>backtracking investigations</i>.	BNN / Dit IV / T.P. Narkoba dan K.T. Bareskrim Polri / Badan POM ; Menyelenggarakan pelatihan <i>backtracking investigation</i> guna meng-harmonisasikan dan mendinamisasikan pelaksanaan Satgas Airport / Seaport Interdiction Satgas Pengawasan prekursor). Deperindag / Depkes / Badan POM, segera menginventarisasi perusahaan yang mengimpor/mendistribusikan/menggunakan prekursor dan hasilnya telah dapat dilaporkan paling lambat bulan Januari 2004.

No.	BIDANG	PERMASALAHAN	REKOMENDASI HASIL SEMINAR	UPAYA TINDAK LANJUT DI INDONESIA	PENANGGUNGJAWAB
				- Penataan dan penyempurnaan HTCK Satgas Pengawasan Prekursor baik di tingkat pusat maupun di kewilayahan.	Ketua BNN Ketua BNP Ketua BNK (Bagi Satuan Kewilayahan yang belum terbentuk BNP/BNK agar Kapolda/Kapolwil bersama-sama dengan unsur terkait ikut mendorong terbentuknya BNP/BNK dan diharapkan pada akhir tahun 2004 sudah terealisasi diseluruh wilayah Republik Indonesia).

No.	BIDANG	PERMASALAHAN	REKOMENDASI HASIL SEMINAR	UPAYA TINDAK LANJUT DI INDONESIA	PENANGGUNGJAWAB
6.	Penggunaan Internet dalam usaha/percobaan penyimpangan prekursor.	- Belum adanya metodologi yang baku serta belum adanya koordinasi dalam investigasi internet. - Kurangnya SDM yang menguasai teknologi sistem informasi dan telematika (komputer).	- Menginformasikan setiap temuan kasus yang menggunakan internet sebagai sarana dalam usaha penyimpangan prekursor. - Perlu dibentuk task force untuk mengharmonisasikan dan meningkatkan metodologi serta koordinasi dalam investigasi internet.	- Diusulkan perlunya adanya pelatihan khususnya dalam sistem informasi dan telematika, dengan materi pelatihan meliputi : • Tatacara penggunaan Internet. • Tatacara penyelidikan dan penyidikan perkara melalui Internet. • Metode pengumpulan barang bukti via Internet. • DII. - Dit IV / TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri, mengajukan permohonan kepada pihak DEA / AFP / Kepolisian Jepang / BKA untuk mendukung terselenggaranya pelatihan ini.	BNN / Dit IV/TP Narkoba dan KT– Bareskrim Polri; Menyusun dan menyiapkan rencana pelatihan yang diharapkan dapat terselenggara pada bulan Maret 2004 dan pembangunan/pemasangan sarana internet diharapkan dapat didukung dari International Agencies pada pertengahan tahun 2004.

No.	BIDANG	PERMASALAHAN	REKOMENDASI HASIL SEMINAR	UPAYA TINDAK LANJUT DI INDONESIA	PENANGGUNGJAWAB
7.	Kecepatan pertukaran informasi dan feedback dari satu negara ke negara lain mengenai masalah penanganan prekursor.	Keterlambatan informasi tentang pengiriman prekursor ilegal yang berhasil digagalkan (feedback dari negara eksportir/importir), sehingga menyulitkan dalam pengembangan penyelidikan lebih lanjut.	Negara-negara diharapkan dapat menyediakan kantor sebagai perpanjangan tangan dari UNODC Regional dengan dilengkapi petugas yang mampu berbahasa Inggris, sehingga informasi dapat disalurkan/didistribusikan secara cepat dan sesuai sasaran.	Sambil menunggu terbentuknya institusi dimaksud, maka untuk kecepatan pertukaran informasi dapat digunakan saluran informal yang dapat dipercaya, yaitu dengan memanfaatkan LO Narkoba dan/atau perwakilan LO Polri di Luar Negeri atau melakukan kontak langsung antar sesama pejabat/contact person yang berwenang di masing-masing negara.	BNN bersama Instansi terkait menyusun konsepsi tentang pembentukan kantor perwakilan UNODC berkoordinasi dengan Sekjen INCB di Vienna.

Jakarta, 18 Nopember 2003.

A. n. KETUA BNN

KALAKHAR



Drs. TOGAR M. SIANIPAR, M.Si.
KOMISARIS JENDERAL POLISI



Perpustakaan BNN

KA
PERPU

Pedoman Pelaksanaan Tugas
Dalam Rangka Pengawasan ...



E00401001880661E

Perpustakaan BMN